



## **P U T U S A N**

**Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 47 tahun, NIK 7604085606730002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Tas, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, NIK: 7604085605680002, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 8 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 9 Desember 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten

Hal.1 dari 15 hal. Putusan. No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Polewali Mandar), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 754/33/XII/1995 tertanggal 14 Desember 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama kurang lebih 23 tahun;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak I, umur 24 tahun;
  - b. Anak II, umur 23 Tahun;
  - c. Anak III, umur 17 tahun
  - d. Anak IV, umur 3 tahun;

Dan kini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Desember 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) tetapi di tengah persidangan Penggugat membatalkan gugatan tersebut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
5. Bahwa setelah rukun tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat masih ragu-ragu kepada Tergugat hingga menyebabkan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pun memutuskan untuk bercerai ;
6. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga kini telah pisah tempat tinggal berjalan 1 tahun 4 bulan,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi untuk menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah diajukan perubahan dan mencabut gugatannya mengenai nafkah anak sebagaimana dalam berita acara sidang, namun gugatan perceraianya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 754/33/XII/1995 tertanggal 14 Desember 1995, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 240 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual tas, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengetahui Penggugat (ibu saksi) ingin bercerai dengan Tergugat (ayah saksi);
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
  - bahwa saksi bersaudara 4 (empat) orang;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berbeda pendapat dengan Penggugat tentang pengelolaan keuangan rumah tangga keadaan rumah tangga;
  - bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tiga atau empat kali;
  - bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, masih terjadi hubungan komunikasi, tetapi hanya sebatas perihal anak Penggugat dengan Tergugat;
  - bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual online, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Dusun Kottar, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat karena Tergugat sering marah dan berbeda pendapat dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi saat ini;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman masih terjadi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi hanya sebatas perihal anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Shadiq S. Kep bin Mansur Hasan) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 1995 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (Kabupaten Polewali Mandar), Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Polewali pada bulan Desember 2017, tetapi perkara tersebut tidak berlanjut karena Penggugat dengan Tergugat rukun. Namun setelah beberapa hari rukun, komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik karena Penggugat ragu-ragu kepada Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok. Pada bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Tergugat dan tidak pernah kembali hingga kini telah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan hanya berkomunikasi mengenai keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan berbeda pendapat dengan Penggugat tentang pengelolaan keuangan rumah tangga keadaan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertengkar tiga atau empat kali. Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, masih terjadi hubungan komunikasi, tetapi hanya sebatas perihal anak Penggugat dengan Tergugat. Pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan berbeda pendapat dengan Penggugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi saat ini. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman masih terjadi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi hanya sebatas perihal anak Penggugat dengan Tergugat. pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali kepada Penggugat, namun masih terjadi komunikasi sebatas menanyakan keadaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pernah diuayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2017 karena sering terjadi perselesihan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya tidak harmonis, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan berselisih pendapat tentang keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa adanya nafkah serta tidak ada lagi hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat pernah diupayakan untuk dirukunkan dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991), yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا**

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000.00.(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Miladiah bertepatan tanggal 2 Dzulkaidah 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti, ,

**Sarinah S.,S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp380.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp6.000,00

Jumlah : Rp496.000.00.

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)